

KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS PUSAT  
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
NOMOR : 22 / SKEP /AKLI /I/2009

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PERPANJANGAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA PELAKSANA KONSTRUKSI  
NASIONAL TAHUN 2009**

Menimbang :

1. Bahwa peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi No. 18/1999 telah mengamanatkan kewajiban bagi setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU) yang di registrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
2. Bahwa SBU tersebut dapat diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat Akreditasi dari Dewan LPJK Nasional;
3. Bahwa masa berlaku SBU 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal di terbitkan dengan ketentuan bahwa SBU harus diperpanjang setiap tahun yang dibuktikan dengan dilekatkannya leges LPJK Nasional pada SBU untuk tahun berjalan
4. Bahwa Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) telah mendapat Akreditasi dari Dewan LPJK Nasional untuk melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pekerjaan Bidang Elektrikal dan Mekanikal (BUJK);
5. Bahwa untuk Pemberian Leges pada SBU pekerjaan Bidang Elektrikal dan Mekanikal tersebut diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Leges pada SBU Bidang Elektrikal dan Mekanikal yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat AKLI.
6. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Pusat AKLI.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Bab III Pasal 5
2. Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 9 ayat 10.
3. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

4. Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 05 / LPJK Tahun 2008 tentang Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Nasional.
5. Surat Dewan LPJK Nasional No. 20/LPJK/D/I/2009 tertanggal 30 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi Ulang tahun 2009 (Leges 2009) dan Penerbitan SBU tahun 2009
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat AKLI No. 68 / SEK /AKLI /II/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Anggota AKLI Untuk Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU) yang di Registrasi Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Tahun 2008

Memperhatikan :

1. Laporan Ketua BSAN mengenai Penyusunan JUKNIS Leges SBU Tahun 2009 pada Rapat Pleno DPP AKLI Tanggal 14 Januari 2009
2. Rapat Pleno DPP AKLI tanggal 14 Januari 2009

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Petunjuk Teknis Pemberian Leges Pada Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal dan Mekanikal sebagai Pedoman pemberian leges pada SBU tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
2. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali untuk dibenarkan
3. Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Januari 2009

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
DEWAN PENGURUS PUSAT

H. Adang Surachman R  
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi  
Sekretaris Jenderal

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PERPANJANGAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA PELAKSANA KONSTRUKSI  
NASIONAL TAHUN 2009**

**I. PENDAHULUAN**

Sejak diterbitkannya UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi maka Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal dan Mekanikal (BUJK) diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal dan Mekanikal (SBU) dan untuk itu dituntut lebih profesional didalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal.

SBU jasa kontruksi yang telah diterbitkan dan diregistrasi oleh LPJK pada tahun 2008 berlaku 3 tahun harus diregistrasi ulang pada tahun 2009 serta setiap tahun berjalan harus diregistrasi ulang dengan dilekatkannya leges sebagai bukti sah SBU tersebut dapat digunakan untuk tahun tersebut.

Sesuai dengan perpanjangan Akreditasi yang diberikan oleh LPJK Nasional kepada AKLI, maka peranan AKLI sangat penting dalam penyelenggaraan Sertifikasi BUJK dan pelekatan leges pada SBU, dimana pelaksanaannya perlu dilakukan dengan tertib dan teratur, baik oleh Badan Sertifikasi Asosiasi AKLI Pusat (BSAN) maupun oleh Badan Sertifikasi Asosiasi AKLI Daerah (BSAD) termasuk kewajiban masing-masing dan kewajiban kepada LPJK Nasional serta LPJK daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka DPP AKLI menetapkan **PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL TAHUN 2009**, untuk digunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaannya.

**II. UMUM**

**A. ORGANISASI PENYELENGGARA**

Sertifikasi BUJK dilakukan oleh AKLI yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) AKLI dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **BSA AKLI tingkat Nasional (BSAN) melaksanakan :**

- a. Proses Sertifikasi BUJK dan leges SBU Tahun 2009 baik untuk BUJK baru dan BUJK yang melakukan perubahan data perusahaan, perubahan klasifikasi dan kualifikasi dan perpanjangan dengan cara melekatkan leges SBU Tahun 2009 untuk BUJK Gred 7 atau salah satu unsur subbidang mengandung kualifikasi gred 7
- b. Sertifikasi BUJK dimana DPD AKLI belum memenuhi syarat untuk membentuk BSA atau BSA di daerah tidak dapat melakukan proses sertifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan.

2. **BSA AKLI tingkat Daerah (BSAD) melaksanakan :**

- a. Sertifikasi BUJK, baik BUJK Baru, BUJK yang mengalami perubahan data perusahaan, perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi pekerjaan dan perpanjangan khusus untuk Gred 2,3,4,5,6
- b. Melakukan perpanjangan dengan cara melekatkan Leges SBU Tahun 2009 yang diterima dari BSAN pada SBU yang telah dimiliki oleh BUJK Gred 2,3,4,5,6
- c. Bagi BSAD yang belum mendapat pengukuhan atau melakukan penggantian harus mendapatkan pengukuhan dari LPJK D sesuai dengan ketentuan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 11a Tahun 2008, bila belum ada, maka penanganan sertifikasi untuk anggotanya di laksanakan oleh BSAN

## **B. PENGERTIAN PERPANJANGAN**

1. Seluruh SBU Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah diterbitkan dan diregistrasi oleh LPJK pada tahun 2008 harus diperpanjang dengan ketentuan mewajibkan badan usaha pemegang SBU melakukan registrasi ulang untuk tahun 2009. **Bilamana telah melampaui batas 1 tahun semenjak SBU diterbitkan tidak melakukan registrasi ulang, maka data SBU nya tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU), dan bilamana SBU tidak diperpanjang / registrasi selama 2 tahun berturut-turut dan apabila mengajukan permohonan SBU, maka dilakukan permohonan Baru.**
2. Registrasi ulang untuk tahun 2009, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 / LPJK Tahun 2008 tentang Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi tahun 2009
3. Bukti SBU telah diregistrasi tahun 2009 ditandai dengan dilekatkannya tanda registrasi ulang tahun 2009 berupa leges LPJK Tahun 2009 yang **ditandatangani oleh Ketua BSAN/BSAD dan Ketua BPRUN/BPRUD sesuai dengan pejabat yang bertandatangan pada saat SBU tahun 2008 diterbitkan, dengan tinta warna BIRU di stempel/cap LPJK dan AKLI (stempel/ cap**

**AKLI dlm hal ini adalah cap/stempel BSAN/BSAD dan tatacaranya sebagaimana dapat di lihat pada lampiran 7).** Tanda Registrasi untuk Tahun 2009 (leges) ditempel/dilekatkan pada kolom leges yang telah disediakan/halaman belakang sudut kanan bawah SBU.

4. BSAN dan BSAD wajib menjamin bahwa SBU beserta dokumen-dokumennya diyakini benar dan tidak palsu atau dipalsukan
5. SBU Perpanjangan adalah SBU yang tidak mengalami perubahan, SBU yang mengalami perubahan data administrasi pada halaman depan SBU, SBU Hilang/Rusak, maka BUJK dikenakan biaya perpanjangan dan leges, ditambah dengan biaya sistim informasi LPJK.
6. Untuk mempercepat proses sertifikasi serta keakuratan data badan Usaha yang akan diregistrasi ulang (perpanjangan), maka BSAN/BSAD wajib melakukan pengecekan ke Internet LPJK dengan alamat : **WWW.LPJK.ORG** apakah data tersebut telah tertayang dan telah ada dalam data base LPJK. Jika belum dan atau tidak ditemukan, maka BSAN/BSAD wajib menyampaikan lebih dahulu databasenya ke LPJK Daerah masing-masing untuk ditayangkan dan apabila diketemukan 2 (dua) atau lebih badan usaha menggunakan No. Registrasi yang sama, maka kewajiban BSAD untuk segera melaporkan kepada LPJKD setempat untuk diterbitkan nomor registrasi baru.

### III. TATA LAKSANA PENEMPATAN DAN DISTRIBUSI LEGES

#### A. Persyaratan Permohonan Perpanjangan (Leges) tahun 2009 dari BUJK untuk :

##### 1). Perpanjangan SBU

BUJK membuat surat untuk perpanjangan SBU ditujukan kepada BSA Nasional/Daerah sesuai PERLEM 11A pasal 46 ayat 4 dengan dilengkapi.

- a. Melampirkan SBU ASLI Badan Usaha yang bersangkutan (Bid. Elektrikal dan atau Mekanikal).
- b. Untuk Bidang Elektrikal, dilengkapi dengan copy SKA APEI sesuai dengan PJT yang tercantum di dalam SPPJT berikut copy SPPJT yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh AKLI khusus untuk gred 2,3,4,5,6,7
- c. Untuk Bidang Mekanikal melampirkan copy SKA sesuai dengan PJT/PJB sesuai bidangnya khusus untuk gred 6,7
- d. Membayar biaya leges untuk jasa pelaksana konstruksi .
- e. Melampirkan daftar perolehan pekerjaan tahun 2008 dengan menyertakan copy SPK dan Serah Terima Kesatu + Kedua/FHO (Final Hand Over) bila ada

- f. Badan Usaha sekurang-kurangnya memiliki subbidang Gred 7 wajib memiliki ISO 9001-2000 yang masih berlaku
  - g. Badan Usaha Pemegang SBU tahun 2008 wajib melengkapi dan memperbaharui seluruh data badan usaha yang telah habis masa berlakunya dan tidak sesuai lagi dengan data badan usaha pada saat mengajukan registrasi, bila ada
  - h. Berkas pengajuan Badan Usaha yang diproses tingkat DPD yang memiliki DPC dibuat rangkap 3 di distribusikan sebagai berikut : 1 set asli untuk LPJKD, 1 set copy untuk BSAD, 1 set untuk DPC, sedangkan bagi DPD yang tidak memiliki Cabang, berkas dibuat rangkap 2, 1 set asli untuk LPJKD dan 1 set copy untuk BSAD,
  - i. Berkas pengajuan Badan Usaha yang diproses tingkat DPP dibuat rangkap 5 di distribusikan sebagai berikut: 1 set Asli untuk LPJKN, 1 set untuk LPJKD, 1 set untuk BSAN, 1 set BSAD dan 1 set untuk DPC (kalau ada).
- 2). Persyaratan SBU Baru, Perubahan Klasifikasi / Kualifikasi atau SBU yang hilang / rusak atau pindah asosiasi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

## B. Leges

1. Leges 2009 hanya dikeluarkan oleh LPJKN dan akan dilengkapi dengan nomor urut (huruf dan angka - Contoh sebagaimana contoh dibawah ini) dan tanda security berupa hologram.
2. Bentuk Leges sebagaimana dibawah ini



Keterangan :

1. Hologram LPJK.
2. Logo LPJK.
3. Kode tahun leges.
4. - Warna dasar leges biru muda untuk Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Gred 3, Gred 4 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.  
- Warna dasar leges coklat muda untuk Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Gred 2 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi dan Gred 1 untuk usaha orang perseorangan.
5. Nomor seri leges

### C. Distribusi Leges

1. Syarat untuk memperoleh materai leges tahun 2009, adalah :
  - a. **DPD/BSAD Telah melunasi biaya sertifikasi yang meliputi : Biaya sertifikasi porsi DPP AKLI, Blanko dan ataupun Leges tahun 2008 dan tahun tahun sebelumnya.**
  - b. Mengajukan surat pembelian materai leges ditandatangani oleh **Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPD AKLI** atau salah satunya dengan format sebagaimana pada lampiran **2**.
  - c. Permintaan materai leges dapat dilakukan setiap saat, sepanjang data dalam internet sama dengan data dalam SBU. DPD tidak perlu mengambilmnya satu persatu namun dapat untuk beberapa leges sekaligus tergantung dari cara kerja BSAD tersebut
  - d. Melunasi biaya materai leges yang dibutuhkan dan permintaan selanjutnya harus melaporkan penggunaan materai leges sebelumnya dan seterusnya.
  - e. BSA Daerah yang tidak menyerahkan dan tidak melaporkan copy SBU, maka leges berikutnya tidak boleh diberikan demikian seterusnya sehingga penempelan leges dapat tertib.
2. DPD yang telah mendapatkan leges dari BSAN selanjutnya menempelkan / melekatkannya leges tersebut pada SBU dan ditandatangani oleh Ketua BSAD yang telah dikukuhkan oleh LPJK D dan Ketua BPRU LPJK Daerah.
3. Masing-masing copy SBU yang sudah di leges & ditandatangani wajib diserahkan ke LPJK Daerah dan BSAN, sekaligus melunasi biaya sertifikasi tahun 2009 kepada DPP AKLI dengan sistem pembayaran melalui transfer pada Rekening No :126-0004125414 pada Bank Mandiri cabang Jakarta melawai atas nama AKLI BSA PUSAT
4. Untuk SBU yang sifatnya perpanjangan tanpa perubahan data atau ada perubahan, pelekatan Leges SBU 2009, dilakukan oleh BSAD untuk Gred 2,3,4,5,6 bagi DPD yang sudah terbentuk BSAD nya, sedangkan DPD yang belum terbentuk dan atau BSAD yang belum mendapat rekomendasi dari LPJKD, sertifikasi dilaksanakan oleh BSAN untuk seluruh gred.

5. Untuk Badan Usaha yang baru masuk Asosiasi, maka diperlakukan permohonan baru dan SBU berlaku 3 tahun tanpa di tempel leges.

#### IV. BIAYA

Biaya ditetapkan *sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:*

##### 1. SBU PERPANJANGAN

###### A. PROSES PUSAT

No	Kualifikasi Gred	TOTAL BIAYA PER SUBBIDANG G	BIAYA PER SUBBIDANG G PORSI LPJKN/D	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI ASOSIASI	BIAYA PERSUBBIDANG PORSI DPD memiliki DPC			BIAYA PERSUBBIDANG PORSI DPD tidak memiliki DPC	
					DPP	DPD	DPC	DPP	DPD
					80%	15%	5%	75%	25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	225.000	125.000	100.000	80.000	15.000	5.000	75.000	25.000
	6	150.000	75.000	75.000	60.000	11.250	3.750	56.250	18.750
	5	100.000	50.000	50.000	40.000	7.500	2.500	37.500	12.500
	4	45.000	20.000	25.000	20.000	3.750	1.250	18.750	6.250
	3	35.000	15.000	20.000	16.000	3.000	1.000	15.000	5.000
	2	20.000	10.000	10.000	8.000	1.500	500	7.500	2.500

###### B. PROSES DAERAH

No	Kualifikasi Gred	TOTAL BIAYA PER SUBBIDANG	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI LPJKN/D	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI ASOSIASI	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI DPD memiliki DPC			BIAYA PER SUBBIDANG PORSI DPD tidak memiliki DPC	
					DPP	DPD	DPC	DPP	DPD
					20%	50%	30%	25%	75%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	225.000	125.000	100.000	20.000	50.000	30.000	25.000	75.000
	6	150.000	75.000	75.000	15.000	37.500	22.500	18.750	56.250
	5	100.000	50.000	50.000	10.000	25.000	15.000	12.500	37.500
	4	45.000	20.000	25.000	5.000	12.500	7.500	6.250	18.750
	3	35.000	15.000	20.000	4.000	10.000	6.000	5.000	15.000
	2	20.000	10.000	10.000	2.000	5.000	3.000	2.500	7.500

Selain biaya diatas, ditambah dengan biaya materai leges sebesar Rp. 65.000 per lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya **Leges** LPJKN tahun 2009 sebesar Rp. 15.000
2. Biaya Sistem Informasi dan Administrasi **Leges** DPP AKLI sebesar Rp. 50.000,- untuk DPP AKLI

## 2. SBU BARU

### A. PROSES PUSAT

No	Kualifikasi Gred	TOTAL BIAYA PER SUBBIDANG G	BIAYA PER SUBBIDANG G PORSI LPJKN/D	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI ASOSIASI	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI DPD memiliki DPC			BIAYA PER SUBBIDANG PORSI DPD tidak memiliki DPC	
					DPP	DPD	DPC	DPP	DPD
					80%	15%	5%	75%	25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	500.000	125.000	375.000	300.000	56.250	18.750	281.250	93.750
	6	350.000	75.000	275.000	220.000	41.250	13.750	206.250	68.750
	5	250.000	50.000	200.000	160.000	30.000	10.000	150.000	50.000
	4	100.000	20.000	80.000	64.000	12.000	4.000	60.000	20.000
	3	80.000	15.000	65.000	52.000	9.750	3.250	48.750	16.250
	2	55.000	10.000	45.000	36.000	6.750	2.250	33.750	11.250

### B. PROSES DAERAH

No	Kualifikasi Gred	TOTAL BIAYA PER SUBBIDANG	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI LPJKN/D	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI ASOSIASI	BIAYA PER SUBBIDANG PORSI DPD memiliki DPC			BIAYA PER SUBBIDANG PORSI DPD tidak memiliki DPC	
					DPP	DPD	DPC	DPP	DPD
					20%	50%	30%	25%	75%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	500.000	125.000	375.000	75.000	187.500	112.500	93.750	281.250
	6	350.000	75.000	275.000	55.000	137.500	82.500	68.750	206.250
	5	250.000	50.000	200.000	40.000	100.000	60.000	50.000	150.000
	4	100.000	20.000	80.000	16.000	40.000	24.000	20.000	60.000
	3	80.000	15.000	65.000	13.000	32.500	19.500	16.250	48.750
	2	55.000	10.000	45.000	9.000	22.500	13.500	11.250	33.750

Selain biaya diatas, ditambah dengan biaya blanko sebesar Rp. 75.000 per lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi Dan Sistem Informasi LPJKN Sebesar Rp 25.000
2. Biaya Sistem Informasi dan Administrasi DPP AKLI sebesar Rp. 50.000,- untuk DPP AKLI

Pembayaran biaya tersebut diatas dibayarkan melalui Rekening AKLI BSA PUSAT No :126-0004125414 pada Bank Mandiri cabang Jakarta melawai.

Untuk membantu biaya operasional BSAD, diperkenankan menambah biaya tambahan maksimum Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per SBU dan tidak diperkenankan dimasukkan kedalam rincian yang sudah baku dari LPJKN.

Khusus Bagi BUJK yang hanya bersifat perpanjangan dengan perubahan yaitu merubah data administrasi pada halaman depan SBU dilakukan sesuai ketentuan Perlem No. 11a Tahun 2008, dan perhitungan biaya diberlakukan sebagai SBU perpanjangan ditambah dengan :

1. Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi Dan Sistem Informasi LPJKN Sebesar Rp 25.000 dan Biaya Sistem Informasi dan Administrasi DPP AKLI Sebesar Rp. 50.000.
2. Biaya Leges tahun 2009 LPJK Nasional sebesar Rp. 15.000 dan Biaya Sistem Informasi Administrasi Leges DPP AKLI Sebesar Rp. 50.000. dan

Untuk membantu biaya operasional BSA Daerah, diperkenankan menambah biaya tambahan maksimum Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). **BSAN MAUPUN BSAD DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN DAN TAMBAHAN BIAYA APAPUN DILUAR YANG DITETAPKAN OLEH DPP AKLI.**

## **V. LAPORAN DAN PEMBAYARAN KE LPJK DAN SAHNYA SBU**

- A. Setiap bulan BSAD wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan sertifikasi kepada LPJK Daerah dan BSAN yang memuat hasil kerja BSAD sebagai berikut :
  1. Laporan jumlah sertifikat yang telah dileges berdasarkan daerahnya masing-masing sebagaimana format terlampir pada lampiran **3**.
  2. Laporan Pembayaran biaya Perpanjangan tahun 2009 disertai dengan bukti transfer.
- B. SBU tidak sah bila :
  1. Tidak diregistrasi oleh LPJK sesuai dengan Surat Keputusan Akreditasi yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional.
  2. Tidak dibubuhi leges pada tahun berjalan
  3. Golongan pada leges tidak sesuai dengan SBU
  4. Tidak tercantum dalam DRP (Daftar Registrasi Perusahaan) yang ditebitkan oleh LPJK.
  5. Nama BUJK tidak tercantum dalam internet LPJK
  6. Ada tanda-tanda klasifikasi dirubah atau ditipe-ex
  7. Leges tidak ditandatangani oleh orang yang tidak berhak
  8. Badan Usaha sedang tidak dikenakan sanksi oleh LPJK atau Asosiasi serta institusi

## **VI. SANKSI**

Semua jenis sanksi yang diterbitkan oleh KAA sesuai dengan Keputusan LPJK No. 11a/ Tahun 2008 dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat AKLI No. 68 / SEK /AKLI /II/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Anggota Akli Untuk Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU) Yang Di Registrasi Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Tahun 2008

## **VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Contoh penempelan leges
2. Lampiran 2 : Contoh surat pengajuan leges dari BSAD ke BSAN
3. Lampiran 3 : Contoh laporan penggunaan leges tahun 2009 (lam. 3. ab)

## **VIII. PENUTUP**

1. Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Keputusan DPP AKLI No. /SEK/AKLI/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha
2. Apabila ada kekeliruan dalam lampiran Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Lampiran Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Januari 2009

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
DEWAN PENGURUS PUSAT

H. Adang Surachman R  
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi  
Sekretaris Jenderal

### Tata Cara Penempelan dan Stempel BSAN/D Ukuran Stempel.

#### 1. Tata Cara Penempelan dan Stempel BSAN/D ;

Setelah kolom yang disediakan di tempel leges, maka pembubuhan stempel di kenakan pada pada leges dan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani

Telah dilakukan registrasi ulang			
Tahun ke-2		Tahun ke-3	
LPJK	BBA	LPJK	BBA
leges			

#### 2. Ukuran Stempel.

Contoh stempel ini pernah kami sosialisasikan pada saat perpanjangan SBU tahun 2004-2006  
Diameter 1.75 cm



1.75cm

**Utk DPD:**  
Tulisan "**PUSAT**" "**DI**  
**GANTI WILAYAH**  
**MASING-MASING** .  
Nama Wilayah dapat disingkat

1.75cm

.....2009

Nomor :  
Lampiran

Kepada Yth  
Sdr. Ketua BSAN AKLI  
di-  
Jakarta

Perihal : Permohonan Leges tahun 2009

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan Perlem 11A Tahun 2008 dan 05/ LPJK Tahun 2008 tentang Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Tahun 2009, bersama ini kami membeli leges tahun 2009 sebanyak .....lembar dengan perincian :

1. Gol Kecil sebanyak =.....lembar
2. Gol Menengah Besar sebanyak =.....Lembar

Bersama ini pula kami kirimkan bukti pembayaran biaya leges sebesar Rp.....(terbilang:.....). Biaya tersebut sudah kami transfer melalui Rekening No.126-000-4125414 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Melawai atas nama AKLI BSA PUSAT

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
DEWAN PENGURUS DAERAH

.....  
Ketua Umum

.....  
Sekretaris Umum

Catt: Surat Pengantar dapat ditandatangani oleh salah satu pengurus DPD

.....2009

Lampiran 3.

Nomor :  
Lampiran

Kepada Yth  
Sdr. Ketua BSAN AKLI  
di-  
Jakarta

Perihal : Laporan Leges tahun 2009

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan amanat Perlem 05/ LPJK Tahun 2008 tentang Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Tahun 2009, bersama ini kami laporkan pelaksanaan perpanjangan SBU anggota AKLI sampai dengan pertanggal.....dengan perincian sebagaimana terlampir pada lampiran 1-2.

Bersama ini pula kami kirimkan bukti pembayaran biaya perpanjangan porsi DPP AKLI sebesar Rp.....(terbilang:.....) di transfer pada No Rek.126-000-4125414 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Melawai atas nama AKLI BSA PUSAT

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
BADAN SERTIFIKASI ASOSIASI DAERAH.....

.....  
Ketua

.....  
Sekretaris

Tembusan :

1. Kepada Yth. Ketua Umum DPD AKLI....sebagai laporan
2. Arsip

Lampiran 1 SURAT BSAD AKLI.....No :

LAPORAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TAHUN 2009 ANGGOTA AKLI : .....PERTANGGAL:

No	Nama BU	No Reg	Bidang	Klasifikasi	Kualifikasi Gred	Biaya Porsi DPP AKLI	Tgl/bln/thn terbit SBU awal	Status Proses		No. Seri Leges	No. Seri Blanko
								PP	B		
1	PT.Angin	002345	E	24001	7	75,000					
				24002	6	56,250					
				24003	5	37,500					
	dst										
	Total					168,750					

Ket :

PP Perpanjangan

B Baru

Berikan tanda ( v ) pada kolom PP bila SBU tersebut Perpanjangan, atau pada kolom B, bila SBU Baru

**DATA KEWAJIBAN BSA AKLI ..... TAHUN 2009**

PERIODE .....(bln) 2009

NO	URAIAN	PORSI DPP		TOTAL KEWAJIBAN	SDH DIBAYAR	KEWAJIBAN YMH DIBAYAR
<b>I</b>	<b>BLANKO SBU</b>					
	.... x Rp 75,000 = Rp		-	Rp -	Rp -	Rp -
<b>II</b>	<b>LEGES &amp; ADM. DPP AKLI</b>					
	LGS .... x Rp 15,000					
	ADM .... x Rp 50,000					
	= Rp		-	Rp -		Rp -
<b>III</b>	<b>SERTIFIKASI BARU ( DAERAH )</b>					
	Grade 7 .... x	NILAI LIHAT JUKNIS AKLI DISESUAIKAN DGN DAERAH MASING2	= Rp	-		
	Grade 6 .... x		= Rp	-		
	Grade 5 .... x		= Rp	-		
	Grade 4 .... x		= Rp	-		
	Grade 3 .... x		= Rp	-		
	Grade 2 .... x		= Rp	-		
	....				Rp -	Rp -
<b>IV</b>	<b>SERTIFIKASI BARU ( PUSAT )</b>					
	Grade 7 .... x	NILAI LIHAT DALAM JUKNIS AKLI DISESUAIKAN DGN DAERAH MASING2	= Rp	-		
	Grade 6 .... x		= Rp	-		
	Grade 5 .... x		= Rp	-		
	Grade 4 .... x		= Rp	-		
	Grade 3 .... x		= Rp	-		
	Grade 2 .... x		= Rp	-		
	....				Rp -	Rp -
<b>V</b>	<b>REGISTRASI LPJK PROSES PUSAT</b>					
	Grade 7 .... x	NILAI LIHAT DALAM JUKNIS AKLI DISESUAIKAN DGN DAERAH MASING2	= Rp	-		
	Grade 6 .... x		= Rp	-		
	Grade 5 .... x		= Rp	-		
	Grade 4 .... x		= Rp	-		
	Grade 3 .... x		= Rp	-		
	Grade 2 .... x		= Rp	-		
	....					
<b>TOTAL I + II + III + IV + V</b>				Rp -	Rp -	Rp -

**RINCIAN PEMBAYARAN :**

1 Tanggal	:	=	
2 Tanggal	:	=	
3 Tanggal	:	=	
<b>TOTAL</b>			<b>Rp -</b>

.....,2009